

**PERATURAN DESA MENGWI****NOMOR 13 TAHUN 2021****TENTANG****KEBERSIHAN, KEINDAHAN, KETERTIBAN  
DAN KESEHATAN LINGKUNGAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PERBEKEL MENGWI,**

- Menimbang : a. bahwa kebersihan, keindahan, ketertiban dan kesehatan lingkungan adalah bagian yang penting dalam mewujudkan Desa Mengwi yang bersih, indah, tertib dan sehat bagi masyarakat;
- b. bahwa dalam mewujudkan Desa Mengwi yang bersih, indah, tertib dan sehat, maka perlu dijaga dan ditata secara berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Desa tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 tentang Kewenangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawatan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal , Dan Tranmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal , Dan Tranmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal , Dan Tranmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pemberdayaan Masyarakat Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
17. Peraturan Bupati Badung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
18. Peraturan Bupati Badung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Desa;
19. Peraturan Bupati Badung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
20. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
21. Peraturan Desa Mengwi Nomor 08 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
22. Peraturan Desa Mengwi Nomor 08 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Mengwi.

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENGWI  
dan  
PERBEKEL MENGWI  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEBERSIHAN, KEINDAHAN,  
KETERTIBAN, DAN KESEHATAN LINGKUNGAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Mengwi merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan Pemerintahan, Kepentingan masyarakat Desa Mengwi berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu oleh Perangkat Desa sebagai urusan penyelenggaraan Pemerintah Desa mengwi.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa Mengwi dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Perbekel adalah Perbekel Mengwi.
5. Perangkat Desa adalah Sekretaris, Perangkat Kewilayahan, Pelaksana Teknis Desa Mengwi.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga Badan Permusyawaratan Desa Mengwi yang merupakan perwujudan demokrasi dalam pelaksanaan fungsi Pemerintahan Desa Mengwi.
7. Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan selanjutnya disingkat K4L adalah program, upaya, kegiatan yang wajib dilakukan dan ditaati dalam rangka mewujudkan desa Mengwi yang bersih, indah, tertib dan sehat.

8. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum di Desa Mengwi.
9. Peraturan Desa Mengwi adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD dan Perbekel Mengwi.
10. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
12. Kebersihan Lingkungan adalah suatu keadaan lingkungan wilayah yang bersih dari pencemaran udara, air, dan tanah.
13. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain kedalam lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
14. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
15. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari masyarakat dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
16. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
17. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
18. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
19. Badan Jalan adalah lebar jalan yang dapat dipergunakan untuk pergerakan lalu lintas.

20. Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang disediakan untuk pejalan kaki.
21. Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air hujan atau genangan ke dalam air dan atau ke bangunan resapan buatan.
22. Drainase Desa adalah drainase di wilayah desa yang berfungsi mengendalikan kelebihan air hujan, sehingga tidak mengganggu masyarakat dan kesehatan lingkungan.
23. Keindahan Lingkungan adalah suatu keadaan lingkungan wilayah yang nyaman, estetik dan proporsional.
24. Ketertiban Lingkungan adalah suatu keadaan yang sesuai tatanan dan kaidah hukum, norma agama, norma sosial, dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang di suatu wilayah.
25. Kesehatan Lingkungan adalah keadaan lingkungan di sekitar kita yang memberikan peningkatan terhadap derajat kesehatan sehingga kita dapat melakukan aktifitas yang bersifat pribadi atau sosial dengan baik.
26. Mandi Cuci Kakus selanjutnya disingkat MCK.
27. Buang Air Besar selanjutnya disingkat BAB.
28. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum seperti jalan raya, alat penerangan umum, telepon dan lain-lain.
29. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yg disediakan oleh pemerintah atau swasta untuk masyarakat, seperti sekolah, klinik, tempat ibadah, dan lain-lain.
30. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang.

## BAB II

### AZAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) K4L diselenggarakan berdasarkan azas manfaat, tanggung jawab, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan, kedamaian, dan berkelanjutan.
- (2) K4L bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan kesehatan masyarakat

BAB III  
KETERTIBAN UMUM

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau warga yang akan mengadakan keramaian atau pertunjukan pementasan yang melibatkan orang banyak wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Desa Mengwi.
- (2) Setiap orang atau masyarakat yang akan mengadakan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan izin paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari H.
- (3) Setiap badan yang akan melaksanakan kegiatan sosial dan atau bisnis di Desa wajib memohon ijin dari Pemerintah Desa.

Pasal 4

- (1) Dalam kegiatan keramaian atau perayaan didalamnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah pada perjudian, kegaduhan, minum-minuman keras dan atau kegiatan sejenisnya.
- (2) Dalam kegiatan keramaian atau perayaan didalamnya tidak boleh memberi, menyediakan dan atau memfasilitasi semua jenis narkotika serta miras.
- (3) Dalam kegiatan dan atau perayaan agar mengikuti peraturan kesehatan terkait dengan penyakit menular dan atau pandemi.

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau warga dilarang mengadakan kegiatan sabung ayam dalam bentuk hiburan rakyat atau dengan taruhan.
- (2) Setiap orang atau warga dilarang menggunakan petasan atau sejenisnya yang berlebihan sehingga dapat menimbulkan kebisingan dan kegaduhan.
- (3) Larangan penggunaan petasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pada acara perayaan tertentu atau hari-hari besar dengan skala besar.

Pasal 6

- (1) Setiap warga diwajibkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungannya.

- (2) Untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungannya sebagaimana dimaksud ayat (1) setiap lingkungan diperbolehkan membuat Poskamling.
- (3) Penjagaan keamanan dan ketertiban lingkungan dipimpin oleh Perangkat kewilayahan, dibantu oleh Satlinmas.
- (4) Pembentukan Poskamling sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Perbekel.

#### Pasal 7

- (1) Setiap warga atau orang dilarang membuat keributan atau kegaduhan yang bisa menimbulkan keresahan.
- (2) Setiap ada warga baru yang akan pindah atau bertempat tinggal di Desa Mengwi wajib melapor kepada Perangkat Kewilayahan setempat.

(3) Setiap warga yang akan pindah sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menunjukkan surat pindah atau keterangan lain dari daerah asal.

(4) Setiap orang yang bermukim di Desa Mengwi lebih dari 1 x 24 jam wajib melapor kepada Perangkat Kewilayahan setempat.

(5) Lembaga atau Badan atau Organisasi masyarakat yang mendirikan kantor sekretariat di lingkungan Desa Mengwi wajib mendapat ijin dari Pemerintah Desa Mengwi.

#### BAB IV TERTIB SOSIAL

#### Pasal 8

Diunduh dari : Website Resmi Desa Mengwi

- (1) Setiap orang yang mengidap penyakit tertentu yang mengganggu pandangan umum dan atau meresahkan masyarakat, dilarang berada di jalan, taman, dan tempat-tempat umum.
- (2) Para pengidap penyakit tersebut yang dimaksud dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab orangtua atau keluarganya, kecuali para pengidap penyakit dan keluarganya dalam keadaan miskin atau terlantar maka tanggungjawab penanganannya diambil alih oleh Pemerintah Desa.
- (3) Setiap pengidap penyakit sebagaimana terdapat dalam ayat (1) yang bukan warga Desa Mengwi akan dikembalikan kepada pihak keluarga dan atau pemerintah yang berwenang.

- (4) Setiap orang yang perbuatan dan tingkah lakunya yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat, dilarang berada di jalan, taman, dan tempat-tempat umum lainnya.
- (5) Tingkah lakunya yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat sebagaimana terdapat pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Wanita Tuna Susila;
  - b. Orang mabuk;
  - c. Gepeng (pengemis dan gelandangan); serta
  - d. Preman jalanan.

#### Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun baik dilakukan sendiri-sendiri ataupun bersama-sama di wilayah hukum Desa Mengwi tanpa izin tertulis dari Bupati Badung atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang atau badan tidak diperbolehkan untuk melaksanakan segala kegiatan pengobatan dan atau cek, up kesehatan tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin Puskesmas setempat serta Pemerintah Desa
- (3) Setiap orang atau badan yang telah mendapatkan izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana terdapat pada ayat (1) dalam pelaksanaan pengumpulan sumbangan uang atau barang wajib melaporkan kegiatannya kepada Perbekel.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan pengumpulan uang/dana/sumbangan yang tidak berkaitan dengan kegiatan sosial atau usaha-usaha kesejahteraan sosial.
- (5) Setiap orang atau badan yang akan meminta sumbangan kepada warga untuk kepentingan umum harus mendapat persetujuan dari Perbekel.

#### Pasal 10

- (1) Untuk menghormati dan menjaga kerukunan antar umat beragama maka setiap orang atau warga dapat melaksanakan ibadah tanpa mengganggu kekhusu'an ibadah pemeluk agama lain.
- (2) Kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan di ditengah-tengah pemukiman pemeluk agama lain harus mendapat persetujuan dari Perbekel.

- (3) Setiap orang atau warga dilarang menyebarkan isu, gossip dan atau hoax yang bisa menyebabkan keresahan ditengah masyarakat.
- (4) Isu, gossip dan atau hoax sebagaimana terdapat pada ayat (3) adalah sesuatu berita atau kabar yang tidak jelas dan tidak mempunyai dasar untuk dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 11

- (1) Setiap orang yang kedapatan atau terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) akan dikenakan sanksi berupa peringatan, dan jika tetap mengulangi perbuatan yang sama akan diserahkan kepada pihak yang berwajib karena telah mengganggu keamanan dan ketertiban.
- (2) Usaha Dagang atau sejenisnya yang berbahaya dan atau berpotensi mengganggu ketertiban warga tidak diperbolehkan beroperasi di wilayah hukum Desa Mengwi.

(3) Kegiatan usaha dagang seperti yang dimaksud pada ayat (2) diantaranya :

- a. Pedagang minuman keras;
- b. Perdagangan orang;
- c. Narkoba (zat adiktif lainnya); serta
- d. Perdagangan kupon judi togel.

(4) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pada Pasal 11 ayat (2) akan dikenakan sanksi peringatan dan atau penutupan usaha, jika masih melakukan sebagaimana ayat (2) akan diserahkan kepada pihak yang berwajib.

Diunduh dari : Website Resmi Desa Mengwi

#### Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan yang berada atau berdomisili di Desa Mengwi dilarang :
  - a. Menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau tempat untuk melakukan perbuatan judi dan asusila.
  - b. Melakukan perbuatan pemikatan untuk berbuat asusila.
  - c. Melakukan perbuatan sebagai gelandangan dan pengemis.
  - d. Melakukan perbuatan yang dapat meresahkan masyarakat.

- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pada ayat (1) akan dikenakan sanksi peringatan dan jika masih melakukan sebagaimana ayat (1) tadi akan diserahkan kepada pihak yang berwajib.

### Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang bertingkah laku asusila di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang berpakaian yang tidak sesuai dan atau bertentangan dengan norma-norma agama dan budaya di tempat-tempat umum.
- (3) Setiap orang penyuka sesama jenis dan/atau homo, lesbian serta berlainan jenis kelamin dilarang tinggal dan/atau hidup satu atap layaknya suami isteri tanpa diikat oleh perkawinan yang sah berdasarkan undang-undang.
- (4) Setiap orang berlainan jenis kelamin tanpa diikat perkawinan yang sah dilarang berdua-duaan ditempat gelap dan atau di rumah diatas jam 10 malam.
- (5) Pelanggaran pada ketentuan ayat (1) akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Setiap orang atau badan dilarang membentuk dan atau mengadakan perkumpulan yang mengarah kepada perbuatan asusila, perjudian, kekerasan dan secara normatif tidak bisa diterima oleh budaya masyarakat.

Diunduh dari : Website Resmi Desa Mengwi

### BAB V

### KEBERSIHAN LINGKUNGAN

### Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan.
- (2) Kebersihan lingkungan dalam wilayah Desa Mengwi terdiri atas :
- kebersihan rumah/bangunan;
  - kebersihan lingkungan sekitar;
  - kebersihan fasilitas umum; dan
  - kebersihan fasilitas sosial.

## Pasal 15

- (1) Yang dimaksud dengan lingkungan rumah/bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, meliputi kebersihan dalam dan luar rumah/bangunan tempat tinggal/kediaman termasuk didalamnya sampah/limbah pengelolaan rumah tangga.
- (2) Yang dimaksud dengan lingkungan sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, meliputi kebersihan disekitar tempat tinggal/kediaman termasuk pekarangan/halaman rumah yang menjadi tanggung jawab pemilik rumah.
- (3) Yang dimaksud dengan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, meliputi kebersihan air, jalan raya, perkantoran, permandian umum dan alat penerangan umum.
- (4) Yang dimaksud dengan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d, meliputi kebersihan sekolah, tempat ibadah, rumah sakit, klinik, rawat inap/balai pengobatan dan posyandu.

## Pasal 16

- (1) Setiap pemilik atau penghuni rumah/bangunan wajib membersihkan lingkungannya termasuk pekarangan, saluran dan/atau selokan, serta sarana pengelolaan air limbah.
- (2) Setiap pemilik atau penghuni bangunan atau pekarangan wajib mengolah sampah/kotoran dengan cara :
  - a. memilah sampah organik dan non organik;
  - b. memasukkan dalam kantong-kantong plastik/dus/keranjang sampah yang mudah diangkat dan dipindahkan serta diletakkan pada tempat sampah; dan
  - c. mengolah sampah dari sumbernya.

## Pasal 17

- (1) Desa menyelenggarakan pengelolaan kebersihan yang berwawasan kelestarian lingkungan yang serasi dan seimbang.

- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memelihara kelestarian lingkungan dari pencemaran yang disebabkan oleh sampah dan limbah.
- (3) Penyelenggaraan kebersihan lingkungan dilaksanakan melalui koordinasi dengan masyarakat.

#### Pasal 18

- (1) Sumber mata air yang ada di lingkungan desa perlu mendapatkan pengawasan dari Pemerintah Desa dan atau masyarakat agar terhindar dari pencemaran dari limbah yang berbahaya atau beracun.
- (2) Setiap masyarakat yang menemukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) agar melaporkan kepada Pemerintah Desa.
- (3) Apabila sumber berbahaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan oleh masyarakat secara sengaja agar bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### Pasal 19

- (1) Setiap pedagang yang menjajakan dagangannya wajib menyediakan wadah sampah yang memadai untuk menampung sampah yang ditimbulkan olehnya.
- (2) Setiap Orang atau Badan yang menguasai suatu Perkantoran, Lembaga Pendidikan, Pasar, Kios, Pertokoan, Warung, Bengkel, tempat pelayanan umum dan bangunan yang sejenis wajib menyediakan lokasi dan wadah sampah.
- (3) Warung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun pada air yang mengalir.

#### Pasal 20

- (1) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan usaha Pengelolaan sampah diluar Pemerintah Desa wajib memiliki izin Pemerintah Desa.

- (2) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Perbekel.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang membuang sampah/kotoran ke jalan, kali mati, selokan atau secara sembarangan, selain pada tempatnya.
- (4) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Perbekel.

## BAB VI

### KEINDAHAN LINGKUNGAN TEMPAT TINGGAL

#### Pasal 21

- (1) Setiap pemilik/penghuni bangunan baik perorangan atau badan bertanggung jawab atas keindahan lingkungan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. memelihara bangunan, pekarangan dan/atau halaman serta lingkungannya dalam keadaan baik, rapih dan bersih;
  - b. membuat pagar/pembatas dengan jalan umum dan pekarangan warga;
  - c. menanam tanaman hias atau tanaman lainnya yang bermanfaat di halaman dan/atau pekarangan;
  - d. memelihara taman dan tanaman, baik yang berada di sepanjang jalan umum maupun yang berada di dekat bangunan miliknya dan;
  - e. memotong dahan/ranting di pekarangan dan/atau halaman yang dapat mengganggu pandangan atau menimbulkan bahaya bagi lalu-lintas umum maupun penghuni bangunan.

#### Pasal 22

Untuk menjaga keindahan dan ketertiban setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. meletakkan, menggantung dan menjemur barang-barang diatas jalan dan lapangan umum;
- b. menebang pohon di tepi jalan, kecuali telah mendapat izin dari dinas atau instansi terkait;

- c. mengotori, merusak, melakukan coretan-coretan pada jalan, pohon, tembok, pagar, fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya;
- d. menanam pohon di batas kaplin dan/atau pekarangan yang dapat mengancam keselamatan, merusak bangunan dan/atau mengganggu keindahan lingkungan dan;
- e. mencuci pakaian di bak umum.

## BAB VII

### KETERTIBAN MASYARAKAT

#### Pasal 23

(1) Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan ketertiban lingkungan di wilayahnya.

(2) Untuk menjaga ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat atau badan wajib melakukan kegiatan di tempat yang telah disediakan.

(3) Penyelenggaraan tempat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

- a. penggunaan/pemanfaatan jalan, bahu jalan, dan drainase;
- b. kegiatan usaha dan/atau dagang ;
- c. fasilitas umum dan;
- d. fasilitas sosial .

(4) Penggunaan/pemanfaatan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah :

- a. pembangunan dan pemasangan papan reklame;
- b. pembangunan bando jalan;
- c. pangkalan ojek; dan
- d. lokasi pemasangan iklan.

(5). Kegiatan usaha dan/atau dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, adalah :

- a. menjual ikan;
- b. menjual bumbu dan sayur-sayuran; dan
- c. menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran.

## Pasal 24

Untuk menjaga ketertiban, masyarakat dilarang :

- a. memasang spanduk melintang jalan umum kecuali telah diizinkan oleh Perbekel atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. memasang dengan cara menyebarkan, menempel selebaran, poster, slogan, pamflet dan sejenisnya pada pohon-pohon atau bangunan-bangunan lain di sepanjang jalan, baik fasilitas umum dan fasilitas sosial, kecuali telah diizinkan oleh Perbekel atau Pejabat yang ditunjuk;
- c. meletakkan barang dan/atau material bangunan di badan jalan;
- d. berjualan di badan jalan;
- e. mencuci kendaraan bermotor di badan jalan umum;
- f. menjual bahan bakar minyak eceran atau sesuatu yang karena sifatnya mudah terbakar atau membahayakan keselamatan umum di badan jalan;
- g. memarkir kendaraan di sembarang tempat;
- h. balapan liar yang dapat mengancam keselamatan jiwa pengendara dan pejalan kaki, dan mengganggu ketenangan masyarakat umum;
- i. membuat kegaduhan atau keributan di sekitar lingkungan pura, puskesmas dan lembaga-lembaga pendidikan;
- j. minum-minuman beralkohol di pertokoan, sekolah-sekolah, puskesmas, jembatan, kos-kosan dan di pinggir jalan umum;
- k. setiap orang dilarang membuat kegaduhan/keributan, menghidupkan alat musik dan/atau alat lain sejenisnya yang dapat mengganggu ketenangan dan ketentraman orang lain di lingkungan sekitar tempat tinggal kecuali pada saat pesta setelah mendapat izin keramaian dan;
- l. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (k) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perbekel.

BAB VIII  
KESEHATAN LINGKUNGAN MASYARAKAT

Pasal 25

Setiap orang atau badan bertanggung jawab atas kesehatan lingkungan dan berkewajiban memelihara kesehatan lingkungan di wilayahnya.

Pasal 26

- (1) Sarana penyediaan air minum wajib dijaga dan dipelihara sebaik-baiknya oleh masyarakat.
- (2) Setiap bangunan permandian, tempat mencuci, tempat buang air besar milik umum wajib dimanfaatkan dan dipelihara sebaik-baiknya oleh masyarakat.
- (3) Setiap pengusaha depot air minum wajib memperhatikan standar filter kesehatan air minum sebelum dijual kepada konsumen.
- (4) Air yang digunakan untuk air minum harus memenuhi syarat-syarat kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Setiap depot air minum perlu menempelkan hasil pemeriksaan sampel air minum dari Dinas Kesehatan supaya bisa diketahui oleh masyarakat.
- (6) Setiap warga wajib memiliki kamar mandi di rumahnya masing-masing.

Diunduh dari : [Web : www.pemdesamengwi.com](http://www.pemdesamengwi.com)

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan yang menghuni bangunan atau rumah wajib untuk mengolah air limbah sehingga tidak mengganggu atau menimbulkan pencemaran lingkungan.
- (2) Setiap orang atau badan yang memiliki atau menghuni bangunan atau pekarangan wajib mengusahakan pembuangan air hujan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak menggenang atau mengalir ke jalan-jalan.

#### Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan yang memelihara hewan dalam jumlah besar wajib mencegah terjadinya pencemaran lingkungan akibat kotoran dan limbah yang dihasilkan olehnya.
- (2) Sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Desa dan atau pihak terkait.
- (3) Memperhatikan dan menjaga kebersihan kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas meliputi, kotoran dan limbah yang dihasilkan olehnya.
- (4) Bangkai hewan atau binatang harus segera dikuburkan dalam lubang yang cukup dalam, ditutup dengan tanah, dan dipadatkan oleh pemilik atau yang dikuasakan.

#### Pasal 29

- (1) Untuk menjaga kesehatan lingkungan, setiap orang dan/atau badan dilarang :
  - a. membuang sampah di sembarang tempat;
  - b. menguras atau mengambil kotoran mandi cuci kakus (MCK) tanpa menghilangkan baunya terlebih dahulu;
  - c. BAB di sembarang tempat;
  - d. memiliki dan memelihara hewan yang mempunyai penyakit sehingga mengganggu kesehatan lingkungan;
  - e. mengubur bangkai hewan di sembarang tempat.
- (2) Bangkai hewan yang tertabrak kendaraan di jalan raya di wilayah desa agar segera dibersihkan oleh yang memiliki dan atau Petugas Kebersihan Desa.

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Desa melakukan pengarahan, pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap kesehatan lingkungan di masyarakat.
- (2) Dalam melakukan pengarahan, pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap kesehatan lingkungan, Pemerintah Desa berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB IX  
KEWENANGAN  
Pasal 31

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa ini dilakukan oleh Perangkat Desa dan Satlinmas.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan Keputusan Perbekel.
- (3) Pejabat pengawasan diberi kewenangan untuk menegur dan atau menangkap setiap pelanggaran ketertiban seperti dalam peraturan desa ini.
- (4) Pejabat pengawasan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Perangkat kewilayahan dilingkungan Pemerintah Desa Mengwi.
- (5) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan K4L dilaksanakan Perbekel atau perangkat desa lain yang ditunjuk.

BAB X  
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Setiap orang wajib berperan aktif melaporkan kepada Perangkat Wilayah dan/atau Perbekel yang ditunjuk jika mengetahui dan/atau melihat secara langsung adanya pelanggaran.
- (2) Perangkat atau pejabat yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menindaklanjuti laporan yang diterimanya dan memberikan perlindungan kepada pelapor.
- (3) Bentuk dan tata cara pemberian perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Untuk mendukung partisipasi masyarakat dalam menindaklanjuti Peraturan Desa ini Perbekel dapat memberdayakan Satlinmas Desa/Petugas Satuan Perlindungan Masyarakat.

BAB XI  
SANKSI DAN DENDA

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan yang terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 13, Pasal 20 ayat (3) dan (4) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j., Pasal 15, Pasal 28, Pasal 21, Pasal 23, Pasal, 4, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 22, Pasal 23.
- (2) Sanksi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perbekel.

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (12) huruf c, Pasal (28) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, akan dikenakan denda.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah denda perorangan dan badan.
- (3) Sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 26 ayat (2) pengenaan denda diatur oleh Keputusan Perbekel Mengwi.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perbekel.

Pasal 36

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan dengan ketentuan akan dilakukan perubahan apabila ada kekeliruan, kesalahan dan/atau penggantian substansi.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa Mengwi.

Ditetapkan di Mengwi  
pada tanggal 22 Nopember 2021



PERBEKEL MENGWI,  
IYOMAN SUWARJANA

Diundangkan di Mengwi  
pada tanggal 22 Nopember 2021



SEKRETARIS DESA MENGWI,

I PUTU SUADNYANA

LEMBARAN DESA MENGWI TAHUN 2021 NOMOR 13

**SALINAN**

Diunduh dari : Website Resmi Desa Mengwi